

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Profitabilitas

2.1.1.1 Pengertian Profitabilitas

Menurut Hery (2016: 192), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal. Rasio profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dari kinerja manajemen perusahaan.

Menurut Kasmir (2019: 115), rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan, dan dapat memberikan ukuran tingkat efektivitas dari manajemen perusahaan.

Menurut Sudana (2011: 22), rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki oleh perusahaan, seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui sumber daya yang ada di perusahaan, seperti aktivitas penjualan, aset, dan modal. Rasio profitabilitas dapat mengevaluasi efektivitas manajemen dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba melalui sumber daya perusahaan.

2.1.1.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan, tetapi juga bermanfaat bagi para pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan. Menurut Hery (2016: 192), tujuan dan manfaat dari rasio profitabilitas secara keseluruhan yaitu sebagai berikut.

- 1) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 2) Untuk menilai perkembangan laba perusahaan dari waktu ke waktu.
- 3) Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang dapat dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
- 4) Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang dapat dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
- 5) Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih perusahaan.
- 6) Untuk mengukur laba operasional atas penjualan bersih.
- 7) Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Profitabilitas

Menurut Sudana (2011: 22), cara untuk mengukur besar kecilnya profitabilitas yaitu dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Net Profit Margin*, *Operating Profit Margin*, dan *Gross Profit Margin*.

1. *Return on Assets* (ROA)

Return on Assets (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan

aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. ROA penting untuk digunakan oleh pihak manajemen perusahaan dalam melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam mengelola aktiva perusahaan. Semakin besar ROA, maka semakin efisien juga penggunaan aktiva perusahaan, begitu pun sebaliknya.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Earning after taxes}}{\text{Total assets}}$$

2. *Return on Equity (ROE)*

Return on Equity (ROE) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan. ROE penting bagi pihak pemegang saham, untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan modal sendiri yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Semakin tinggi ROE, maka semakin efisien penggunaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Earning after taxes}}{\text{Total equity}}$$

3. *Profit Margin Ratio*

Profit Margin Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba perusahaan dengan menggunakan penjualan yang dicapai oleh perusahaan. Rasio yang semakin tinggi menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam menjalankan aktivitas perusahaan.

a) *Net Profit Margin*

Net Profit Margin merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan yang dilakukan

oleh perusahaan. Rasio NPM ini menggambarkan efisiensi seluruh bagian perusahaan, yaitu produksi, personalia, pemasaran, dan keuangan yang ada dalam perusahaan.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning after taxes}}{\text{Sales}}$$

b) *Operating Profit Margin*

Operating Profit Margin digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dengan penjualan yang dicapai oleh perusahaan. Rasio ini menggambarkan efisiensi bagian produksi, personalia, dan pemasaran dalam menghasilkan laba.

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Earning before interest and taxes}}{\text{Sales}}$$

c) *Gross Profit Margin*.

Gross Profit Margin digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba kotor dengan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Rasio ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dicapai oleh bagian produksi perusahaan.

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Gross profit}}{\text{Sales}}$$

2.1.2 Corporate Social Responsibility (CSR)

2.1.2.1 Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap para pemangku kepentingan dalam semua aspek operasi perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. CSR erat kaitannya dengan “pembangunan berkelanjutan”, dimana perusahaan dalam menjalankan bisnisnya harus

mendasarkan keputusannya bukan semata-mata berdasarkan dampak pada aspek ekonomi seperti tingkat perolehan laba atau deviden, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusan perusahaan, baik itu untuk jangka pendek maupun jangka panjang (R. Pratama, 2020: 94).

Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Kotler dan Lee (dalam Ghani, 2016: 69), mendefinisikan CSR sebagai komitmen perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis dan sumber daya perusahaan.

Menurut Rosidah & Almunawwaroh (2020: 221), *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah tindakan yang sifatnya sukarela atau telah diatur oleh undang-undang, yang bertujuan untuk menunjukkan kepedulian perusahaan kepada karyawan, masyarakat di sekitar perusahaan, masyarakat umum, lingkungan sekitar perusahaan, dan lingkungan secara luas sebagai komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab berkelanjutan sehubungan dengan dampak dari aktivitas perusahaan yang telah dilakukan.

Menurut Jumadiah *et al.*, (2018: 7), *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk mendukung pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dari beberapa definisi mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) di atas, dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu tindakan sukarela atau yang telah diatur oleh undang-undang yang dilakukan untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup karyawan, komunitas, masyarakat, dan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang menunjukkan adanya komitmen terhadap tanggung jawab yang berkelanjutan dalam dunia bisnis.

Perusahaan perlu menyadari bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial, yang dapat berupa tanggung jawab terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan, keadaan ekonomi masyarakat pada umumnya, partisipasi perusahaan dalam pengembangan lingkungan, dan sebagainya (Suhardi, 2018: 298). Perusahaan perlu melakukan tanggung jawab sosial karena banyaknya persoalan yang terjadi di masyarakat sebagai akibat dari aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan, seperti limbah industri dan permasalahan-permasalahan lainnya.

2.1.2.2 Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Sebagai konsekuensi dari keberadaan perusahaan di lingkungan masyarakat, perusahaan berusaha untuk lebih proaktif dalam mengambil inisiatif dalam hal tanggung jawab sosial. Menurut Sule & Saefullah (2019: 66), manfaat dari tanggung jawab sosial yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat bagi Perusahaan

Manfaat bagi perusahaan dari tanggung jawab sosial adalah perusahaan mendapatkan citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan. Bagi masyarakat, kegiatan perusahaan dalam jangka panjang dianggap memberikan kontribusi positif, karena selain membantu perekonomian masyarakat, perusahaan juga dianggap membantu masyarakat dalam mewujudkan keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Perusahaan tidak saja dianggap hanya menawarkan produk untuk dibeli masyarakat, tetapi juga dianggap menawarkan sesuatu yang akan membawa perbaikan bagi masyarakat.

2. Manfaat bagi Masyarakat

Selain beberapa kepentingan masyarakat yang diperhatikan oleh perusahaan, masyarakat juga mendapatkan pandangan baru mengenai hubungan antara perusahaan dan masyarakat yang sering dipahami sebagai hubungan produsen-konsumen. Masyarakat memiliki pandangan baru bahwa hubungan antara masyarakat dan perusahaan perlu diarahkan untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan masyarakat dan perusahaan tidak lagi dianggap sebagai hubungan antara pihak yang mengeksploitasi dan pihak yang tereksploitasi, tetapi hubungan kemitraan dalam membangun lingkungan yang lebih baik. Tidak hanya sektor perekonomian, tetapi juga dalam sektor sosial, pembangunan, dan lain-lain.

3. Manfaat bagi Pemerintah

Sebagai pihak yang mendapatkan legitimasi untuk mengubah tatanan masyarakat ke arah yang lebih baik, pemerintah akan mendapatkan mitra

dalam mewujudkan tatanan masyarakat tersebut. Sebagian tugas pemerintah dapat dijalankan oleh masyarakat, dalam hal ini perusahaan atau organisasi bisnis.

2.1.2.3 Dampak *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan seringkali memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi lingkungan di sekitar operasional perusahaan untuk meminimalisir berbagai dampak yang terjadi atas berdirinya perusahaan. Saat ini, berbagai perusahaan, mayoritas perusahaan multinasional baik yang bergerak di sektor manufaktur, sektor jasa, sektor ekstraktif, dan sektor genetik telah mengumumkan laporan tata kelola perusahaan beserta dampak yang ditimbulkan perusahaan terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam *sustainability report* dengan menggunakan kerangka *sustainability report* yang dikembangkan oleh *Global Reporting Initiative* (Jumadiyah *et al.*, 2018: 34).

Indikator dalam GRI memuat informasi terkait dengan kinerja atau dampak di bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial dari suatu organisasi terkait dengan aspek materialnya. Aspek material adalah aspek yang memiliki dampak cukup besar terhadap persepsi dan keputusan pemangku kepentingan atau mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan dari organisasi. Menurut *Global Reporting Initiative* (GRI), dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional perusahaan terdiri dari dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.

1. Dampak Ekonomi

Menurut Jumadiah *et al.* (2018: 35), sistem ekonomi lokal, nasional, dan internasional serta para pemangku kepentingan akan terpengaruh oleh dampak ekonomi operasi perusahaan. Dalam kaitannya dengan ini, *Global Reporting Initiative* (GRI) mengelompokkan dua jenis yang ditimbulkan dari dampak ekonomi, yaitu dampak ekonomi langsung dan dampak ekonomi tidak langsung.

Dampak langsung dapat mempengaruhi kesejahteraan para *stakeholder* dan prospek pembangunan dalam jangka panjang, sedangkan dampak tidak langsung merupakan konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari pengaruh langsung transaksi keuangan dan aliran finansial antara perusahaan dengan para *stakeholder* (Tajeri, 2023: 67). Aspek yang dikaji untuk mengukur dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh perusahaan yaitu aspek kinerja ekonomi, aspek keberadaan pasar, dan aspek dampak ekonomi tidak langsung, dan praktik pengadaan.

Indikator pada aspek kinerja ekonomi menunjukkan dampak ekonomi yang ditimbulkan langsung dari operasi perusahaan serta nilai tambah ekonomi langsung yang dihasilkan oleh operasi tersebut. Informasi mengenai interaksi yang akan terjadi antara perusahaan dengan pasar yang spesifik dapat dilihat pada indikator-indikator yang termasuk ke dalam aspek interaksi pasar. Sedangkan indikator yang termasuk ke dalam pengaruh ekonomi tidak langsung mengukur bagaimana aktivitas dan transaksi ekonomi berdampak pada perekonomian secara keseluruhan (Jumadiah *et al.*, 2018: 37).

2. Dampak Lingkungan

Tiga struktur dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan menurut GRI yaitu dampak akibat dari pemakaian *input* produksi, dampak akibat *output* produksi, dan modus dampak terhadap lingkungan akibat perusahaan (Tajeri, 2023: 71). Beberapa dampak yang ditimbulkan selama proses konversi *input* menjadi *output* terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu emisi, *effluents*, dan limbah. Menurut Jumadiah *et al.* (2018: 40), modus dampak terhadap lingkungan mencakup berbagai aspek seperti transportasi serta produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang dapat memberikan dampak lanjutan terhadap lingkungan.

Konsumen yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan melalui konsumsi produk yang tidak ramah lingkungan biasanya terlibat dalam dampak produk dan jasa terhadap lingkungan.

3. Dampak Sosial

Aspek sosial merupakan dimensi keberlanjutan sosial yang dimiliki oleh sebuah organisasi terhadap sistem sosial dimana organisasi tersebut beroperasi. Empat kategori dari dampak sosial menurut GRI yaitu hak asasi manusia (*human rights*), tenaga kerja (*labour*), masyarakat (*society*), dan tanggung jawab produk (*product responsibility*).

2.1.3 Financial Distress

2.1.3.1 Pengertian Financial Distress

Financial distress adalah suatu kondisi di mana perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan dalam memenuhi kewajibannya karena pendapatan

perusahaan tidak dapat menutupi total biaya dan mengalami kerugian, sehingga bagi investor hal ini merupakan gejala awal kegagalan debitur (Hery, 2017: 33).

Arifin (2018: 189) mendefinisikan *financial distress* sebagai situasi di mana arus kas operasi perusahaan tidak mencukupi untuk menutupi kewajiban saat ini (seperti perdagangan kredit atau pengeluaran bunga) dan perusahaan terpaksa mengambil tindakan korektif.

Menurut Irfani (2020: 247), *financial distress* (kesulitan keuangan) merupakan keadaan yang menggambarkan kegagalan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya yang sudah jatuh tempo dan disertai dengan penghapusan atau pun pengurangan dalam pembayaran deviden, yang berawal dari terjadinya perubahan laba secara terus-menerus yang cenderung bergerak ke arah negatif.

Menurut Indradi & Sumantri (2020: 265), *financial distress* adalah kondisi di mana perusahaan berada pada tahap penurunan kinerja keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan total asset yang dimiliki perusahaan sehingga perusahaan perlu mengambil langkah cepat untuk mengatasi kondisi tersebut agar tidak berlangsung secara terus menerus yang dapat menyebabkan kebangkrutan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *financial distress* adalah situasi di mana arus kas perusahaan tidak cukup untuk menutupi kewajiban saat ini karena dana yang dimiliki perusahaan tidak cukup, sehingga menghambat kegiatan bisnis perusahaan dan berpotensi menyebabkan kebangkrutan. Hal ini terjadi ketika arus kas perusahaan tidak cukup untuk menutupi kewajiban saat ini, sehingga perusahaan perlu melakukan tindakan perbaikan.

2.1.3.2 Penyebab *Financial Distress*

Kebangkrutan perusahaan dapat disebabkan oleh adanya ketidakmampuan perusahaan dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian dan persaingan bisnis. Menurut Irfani (2020: 247), kebangkrutan perusahaan ditandai oleh beberapa faktor seperti kerugian dari hasil operasional perusahaan yang terjadi secara terus-menerus, kemacetan pembayaran kredit oleh pelanggan, buruknya pengelolaan modal kerja, dan faktor lain penyebab perusahaan tidak dapat dipertahankan karena kesulitan keuangan (*financial distress*).

Financial distress dimulai dari ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perusahaan, terutama kewajiban jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan kewajiban dalam kategori solvabilitas (Fahmi, 2016: 133). Permasalahan terjadinya *insolvency* dapat timbul karena faktor yang berasal dari kesulitan likuiditas perusahaan. Menurut Ilya Avianti (dalam Fahmi, 2016: 133), ketidakmampuan tersebut dapat ditunjukkan dengan menggunakan dua metode, yaitu *Stock-based insolvency* dan *Flow-based insolvency*. *Stock-based insolvency* merupakan sebuah kondisi yang menunjukkan suatu kondisi ekuitas negatif dari neraca perusahaan (*negative net worth*). Sedangkan *flow-based insolvency* ditunjukkan oleh kondisi arus kas operasi (*operating cash flow*) yang tidak dapat memenuhi kewajiban lancar perusahaan.

Financial distress juga dapat terjadi karena adanya pengaruh dari internal maupun eksternal perusahaan. Faktor internal perusahaan dianggap lebih banyak mempengaruhi kondisi *financial distress* perusahaan karena ketika perusahaan tidak memiliki manajemen yang baik dan tanggap dalam menghadapi suatu

masalah, maka akan menyebabkan penurunan kinerja keuangan perusahaan. Menurut Hery (2017: 35), faktor internal dan faktor eksternal penyebab terjadinya *financial distress* yaitu sebagai berikut.

1. Faktor Internal

Faktor internal penyebab *financial distress* perusahaan merupakan faktor yang sifatnya mikro, yang timbul dari dalam perusahaan. Faktor internal perusahaan tersebut yaitu:

- a. Terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada pelanggan
- b. Kualifikasi sumber daya manusia yang tidak memadai
- c. Modal kerja yang tidak mencukupi
- d. Kecurangan dan penyalahgunaan wewenang

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal penyebab *financial distress* merupakan faktor yang sifatnya makro, yang timbul dari luar perusahaan. Faktor eksternal ini dapat berupa:

- a. Ketatnya persaingan bisnis
- b. Penurunan permintaan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan
- c. Penurunan harga jual yang terjadi secara terus menerus
- d. Terjadinya kecelakaan atau bencana alam yang menimpa dan merugikan perusahaan sehingga berdampak pada jalannya aktivitas perusahaan.

2.1.3.3 Pengukuran *Financial Distress*

Menurut Lienanda & Ekadjaja (2019: 1042), salah satu pengukuran *financial distress* dapat dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dapat menjadi dasar untuk mengukur kesehatan

perusahaan dengan melihat rasio-rasio keuangan dalam laporan keuangan tersebut.

Salah satu formula yang dianggap populer dan banyak digunakan dalam berbagai penelitian dan analitis secara umum adalah model kebangkrutan Altman yang dikembangkan oleh Edward I. Altman (1968). Model ini sering disebut dengan model Z-score Altman dengan menggunakan pendekatan analisis diskriminan. Analisis diskriminan ini bertujuan untuk membangun garis batas yang jelas antara perusahaan yang tidak berpotensi mengalami kebangkrutan dan perusahaan yang memiliki potensi kebangkrutan (Irfani, 2020: 249).

Model yang digunakan untuk mengukur *financial distress* pada perusahaan publik manufaktur menggunakan Altman Z-score yaitu:

$$Z = (0,012*A) + (0,014*B) + (0,033*C) + (0,006*D) + (0,999*E)$$

Keterangan:

$$A = \frac{\text{Aset lancar} - \text{Utang lancar}}{\text{Total aset}}$$

$$B = \frac{\text{Laba ditahan}}{\text{Total aset}}$$

$$C = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total aset}}$$

$$D = \frac{\text{Jumlah lembar saham} \times \text{Harga perlembar saham}}{\text{Total utang}}$$

$$E = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total aset}}$$

Zona diskriminasi/*cut-off* menurut Altman yaitu jika $Z < 1,8$ maka perusahaan mengalami *financial distress*, jika nilai $1,8 \leq Z < 2,99$ maka perusahaan berada di zona *grey area* (tidak dapat ditentukan apakah perusahaan tergolong sehat atau mengalami *financial distress*), dan jika $Z \geq 2,99$ maka

perusahaan tidak mengalami *financial distress* (Hery, 2017: 37).

2.1.3.4 Kategori Penggolongan *Financial Distress*

Menurut Fahmi (2016: 135), ada empat kategori penggolongan yang bisa dibuat untuk persoalan *financial distress*, yaitu sebagai berikut.

1. *Financial distress* kategori A atau sangat tinggi dan benar-benar membahayakan perusahaan. Kategori A ini memungkinkan perusahaan dinyatakan berada di posisi *bankrupt* atau pailit. Kategori ini memungkinkan perusahaan melaporkan ke pihak terkait seperti pengadilan bahwa perusahaan telah berada dalam posisi *bankruptcy* (pailit).
2. *Financial distress* kategori B atau tinggi dan dianggap berbahaya. Pada kategori ini, perusahaan harus memikirkan solusi yang realistis dalam upaya untuk menyelamatkan berbagai aset yang dimiliki, termasuk memikirkan dampak ketika memilih keputusan untuk melakukan merger (penggabungan) dan akuisisi (pengambilalihan). Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah perusahaan mulai melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan pensiunan dini pada beberapa karyawan yang dianggap tidak layak (*infeasible*) lagi untuk dipertahankan perusahaan.
3. *Financial distress* kategori C atau sedang. Pada kategori ini, perusahaan dianggap masih mampu untuk menyelamatkan diri dengan melakukan tindakan tambahan dana yang sumbernya berasal dari internal dan eksternal perusahaan. Namun, perusahaan juga sudah harus melakukan perubahan kebijakan dan konsep manajemen yang diterapkan selama ini. Jika perlu, perusahaan melakukan perekrutan tenaga ahli baru yang memiliki kompetensi tinggi untuk

ditempatkan di posisi yang strategis untuk mengendalikan dan menyelamatkan perusahaan.

4. *Financial distress* kategori D atau rendah. Pada kategori ini, perusahaan dianggap hanya mengalami fluktuasi finansial temporer karena berbagai kondisi eksternal dan internal, termasuk karena dilaksanakannya keputusan yang kurang begitu tepat. Kategori ini bisa cepat diatasi, seperti dengan mengeluarkan *financial reserve* (cadangan keuangan) yang dimiliki perusahaan, atau mengambil dari sumber dana yang selama ini memang dialokasikan untuk mengatasi persoalan seperti itu.

2.1.4 Tax Avoidance

2.1.4.1 Pengertian Tax Avoidance

Pohan (2013: 23) mendefinisikan *tax avoidance* (penghindaran pajak) sebagai upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak melanggar ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang ada pada peraturan perundang-undangan dan peraturan pajak itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Menurut Susyanti & Dahlan (2015: 12), *tax avoidance* adalah perlawanan pajak yang dilakukan melalui berbagai cara yang masih dapat dibenarkan secara hukum dengan memanfaatkan celah dan kelemahan perundang-undangan.

Menurut Estevania & Wi (2022: 3), *tax avoidance* adalah skema penghindaran pajak yang diperuntukkan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dari ketentuan perpajakan suatu negara.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* adalah skema penghindaran pajak yang legal dan aman untuk dilakukan, di mana wajib pajak meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan tanpa melanggar ketentuan perpajakan.

2.1.4.2 Bentuk-Bentuk *Tax Avoidance*

Menurut Pohan (2018: 372), skema yang bisa dilakukan oleh korporasi multinasional untuk melakukan *tax planning* yaitu:

1. *Transfer pricing*, yaitu harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang/jasa atas harta tak berwujud lainnya dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa, dalam kondisi yang didasarkan atas prinsip harga pasar.
2. *Controlled Foreign Corporation (CFC)*, yaitu entitas perusahaan yang terdaftar dan melakukan bisnis di negara yang berbeda dari tempat tinggal pengendali. CFC dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan ketika mendirikan bisnis, cabang asing, atau kemitraan di negara asing karena biayanya lebih rendah bahkan setelah implikasi pajak. CFC memanfaatkan adanya *tax haven country* dan negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah dari negara asal.
3. *Thin Capitalization*. Salah satu bentuk bentuk dari *transfer pricing* dalam skema penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan mutinasional adalah dengan menggunakan *thin capitalization* melalui instrument *debt to equity ratio* yang ditetapkan suatu negara.
4. *Treaty shopping*, yaitu praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak di negara yang tidak memiliki *tax treaty* dan mendirikan anak perusahaan yang memiliki *tax treaty*, dan kemudian melakukan kegiatan investasi melalui

anak perusahaan tersebut sehingga investor dapat menikmati tarif pajak yang rendah dan fasilitas lain yang dalam *tax treaty*.

Menurut Saputro (dalam Ferawati & Bimantoro, 2022: 66), beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan praktik penghindaran pajak yaitu sebagai berikut:

1. Memindahkan subjek pajak atau pun objek pajak ke negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak atas suatu jenis penghasilan (*substantie tax planning*).
2. Mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan resi yang memberikan beban pajak paling rendah (*foral tax planning*).
3. Ketentuan *anti-avoidance* atas transaksi harga transfer *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation (specific anti avoidance rule)*, serta transaksi yang tidak memiliki substansi bisnis.

2.1.4.3 Pengukuran Tax Avoidance

Tax avoidance dapat diukur dengan menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate*). ETR digunakan untuk mengukur perencanaan pajak serta kemampuan perusahaan dalam melakukan pembayaran (Yunis & Hasnawati, 2023: 1460). ETR juga menggambarkan semua aktivitas *tax avoidance* yang dapat mengurangi pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan kepada otoritas perpajakan.

Menurut Alsaadi (2020), *Effective Tax Rate (ETR)* dihitung sebagai beban pajak penghasilan dibagi dengan pendapatan sebelum pajak. Sebagai hasil dari pengurangan pendapatan kena pajak, perusahaan yang melakukan *tax avoidance*

menikmati ETR yang lebih rendah sambil mempertahankan pendapatannya (Alsaadi, 2020). Rumus yang digunakan untuk mengukur *tax avoidance* dengan menggunakan *effective tax rate* yaitu:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Semakin rendah nilai *Effect Tax Rate* (ETR) yang dihasilkan, maka hal ini pertanda bahwa adanya praktik *tax avoidance* yang tinggi (Yunis & Hasnawati, 2023: 1462).

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang melatarbelakangi dan mendukung penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Maria Qibti Mahdiana dan Muhamad Nuryatno Amin (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.
2. Dian Ary Rahmana (2022) melakukan penelitian dengan judul “Apakah *Financial Distress* Mempengaruhi Penghindaran Pajak?”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.
3. Astrid Yulianty, Maradel Ermania Khrisnatika, dan Amrie Firmansyah (2021) melakukan penelitian dengan judul “Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, *Leverage*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas

berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

4. Jeremi Martinus, *et. al.* (2021) melakukan penelitian dengan judul “Penghindaran Pajak Pada Industri Barang Konsumsi di Indonesia Sebelum Era Pandemi Covid-19: Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
5. Effrida Nabillayanti Zarkasih dan Maryati (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Transfer Pricing*, dan Kepemilikan Asing Terhadap *Tax Avoidance*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
6. Desi Rahmawati dan Dhiona Ayu Nani (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Tingkat Hutang Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2016-2019)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
7. Ilham Hidayah Napitupulu *et al.* (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Transfer Pricing* dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
8. Chrisya Abigail Setiawan dan Rina Aplilyanti (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor

Industri Barang Konsumsi Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh pada kegiatan penghindaran pajak.

9. Anthony Holly *et. al.* (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Financial Distress*, dan *Firm Size* Terhadap *Tax Avoidance*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *financial distress* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.
10. Yoana Aulia Putri dan Harti Budi Yanti (2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Kompensasi Manajemen, Intensitas Modal, *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
11. Rika Juli Arta dan Zulaikha (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh CSR, Likuiditas, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
12. Ni Putu Sintia Sukma Dewi dan I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri (2021) melakukan penelitian dengan judul “*Corporate Social Responsibility* dan *Free Cash Flow* pada *Tax Avoidance*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

13. Ridho Hamdani dan Herlina Helmy (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Moderasi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance*.
14. Jihan Lestari dan Badingatus Solikhah (2019) melakukan penelitian dengan judul “*The Effect of CSR, Tunneling Incentive, Fiscal Loss Compensation, Debt Policy, Profitability, Firm Size to Tax Avoidance*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.
15. Ni Putu Swandewi dan Naniek Noviari (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Financial Distress* dan Konservatisme Akuntansi pada *Tax Avoidance*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif signifikan pada *tax avoidance*.
16. Ida Ayu Made Widya Ningsih dan Naniek Noviari (2021) melakukan penelitian dengan judul “*Financial Distress, Sales Growth, Profitabilitas dan Penghindaran Pajak*”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *financial distress* dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak
17. Dinda Yuliana *et. al.* (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Financial Distress* dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

18. Ferawati dan M. Rizqi Khairi Bimantoro (2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus Perusahaan Mining yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
19. Fitri Riski Riyadi dan Nurjanti Takarini (2023) melakukan penelitian dengan judul “*Analysis Of The Influence Of Financial Distress, Leverage, Profitability, And Company Growth On Tax Avoidance On Wholesale Sub-Sector Companies Registered On BEI 2018-2020*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *financial distress* dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
20. Nadila Pratiwi Putri Hisa dan Aqamal Haq (2023) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Financial Distress* dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *financial distress* tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

Ringkasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Maria Qibti Mahdiana dan	Variabel Independen:	Variabel Independen:	Profitabilitas berpengaruh	Jurnal Akuntansi

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Muhamad Nuryatno Amin. (2020). Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Profitabilitas. Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> . Teknik <i>Sampling: Purposive Sampling</i>	<i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, dan <i>Sales Growth</i> . Alat Analisis: Regresi Linear Berganda Tempat Penelitian: Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia	positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .	Trisakti. Volume 7, Nomor 1, Februari 2020. ISSN: 2339-0832 (Online).
2	Dian Ary Rahmana. (2022). Apakah <i>Financial Distress</i> Mempengaruhi Penghindaran Pajak?	Variabel Independen: Profitabilitas Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen: <i>Leverage</i> Variabel Moderasi: <i>Financial Distress</i> Teknik Analisis Data: Uji MRA (<i>Moderated Regression Analysis</i>)	Secara parsial, profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .	<i>Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia</i> . Volume 4, No 1, Oktober 2022. ISSN: 2685-5718
3	Astrid Yulianty, Maradel Ermania Khrisnatika, dan Amrie Firmansyah. (2021). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan,	Variabel Independen: Profitabilitas Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Teknik <i>Sampling: Purposive Sampling</i>	Variabel Independen: Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, dan <i>Leverage</i> . Alat Analisis: Regresi Linear Berganda Tempat Penelitian: Perusahaan Pertambangan	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.	Jurnal Pajak Indonesia (<i>Indonesian Tax Journal</i>). Volume 5 No 1, Tahun 2021.

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Leverage.			
4	Jeremi Martinus, <i>et. al.</i> (2021). Penghindaran Pajak Pada Industri Barang Konsumsi di Indonesia Sebelum Era Pandemi Covid-19: Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas	Variabel Independen: Profitabilitas Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Teknik <i>Sampling: Purposive Sampling</i> Tempat Penelitian: Perusahaan Industri Barang Konsumsi	Variabel Independen: <i>Leverage</i> , Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kompensasi Rugi Fiskal Alat Analisis: Regresi Linear Berganda	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.	Educoretax. Volume 1, No 4, Desember 2021. ISSN: 2808-8271
5	Effrida Nabillayanti Zarkasih dan Maryati. (2023). Pengaruh Profitabilitas, <i>Transfer Pricing</i> , dan Kepemilikan Asing Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen: Profitabilitas Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Teknik <i>Sampling: Purposive Sampling</i>	Variabel Independen: <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan. Alat Analisis: Regresi Linear Berganda Tempat Penelitian: Perusahaan Sektor Pertambangan periode 2016-2020.	Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.	RATIO: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia. Vol. 4, No 1, Januari 2023. E-ISSN: 2746-0061
6	Desi Rahmawati dan Dhiona Ayu Nani. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Tingkat Hutang Terhadap <i>Tax</i>	Variabel Independen: Profitabilitas. Teknik <i>Sampling: Purposive Sampling</i> .	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, dan Tingkat Hutang. Alat Analisis: Regresi Linear	Secara parsial, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .	Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK). Volume 26, Nomor 1, Januari 2021. p-ISSN: 1410-

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2016-019)		Berganda. Tempat Penelitian: Perusahaan Pertambangan.		1831 e-ISSN: 2807-9647
7	Ilham Hidayah Napitupulu <i>et al.</i> (2020). Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel independen: Profitabilitas Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i> Teknik <i>Sampling: Purposive Sampling</i>	Variabel independen: <i>Transfer Pricing</i> Alat analisis: Regresi Linear Berganda Tempat Penelitian: Perusahaan Perkebunan	Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .	Kajian Akuntansi. Volume 21, No 2, Hal 126-141. September 2020. ISSN: 1693-0614 e-ISSN: 2581-074X
8	Chrisya Abigail Setiawan dan Rina Aplilyanti. (2023). Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021).	Variabel Independen: Profitabilitas Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Teknik <i>Sampling: Purposive Sampling</i>	Variabel Independen: <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan Alat Analisis: Regresi Linear Berganda.	Profitabilitas tidak berpengaruh pada kegiatan penghindaran pajak.	Prosiding: Ekonomi dan Bisnis. Volume 3, No 1, April 2023. e-ISSN: 2809-381X
9	Anthony Holly <i>et al.</i> (2023). Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> ,	Variabel Independen: <i>Corporate Social Responsibility</i> ,	Variabel independen: <i>Firm Size</i> Alat Analisis:	<i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) berpengaruh	<i>Accounting, Accountability and Organization System</i>

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Financial Distress, dan Firm Size Terhadap Tax Avoidance.</i>	<i>Financial Distress</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Teknik <i>Sampling:</i> <i>Purposive Sampling</i>	Regresi Linear Berganda Lokasi Penelitian: Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Industri Subsektor Makanan dan Minuman	positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan <i>financial distress</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .	<i>(AAOS) Journal.</i> Volume 4, No 2, Maret 2023. E-ISSN: 2716-2125
10	Yoana Aulia Putri dan Harti Budi Yanti. (2022). Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility, Kompensasi Manajemen, Intensitas Modal, Financial Distress Terhadap Tax Avoidance.</i>	Variabel Independen: <i>Corporate Social Responsibility, Financial Distress.</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Teknik <i>Sampling:</i> <i>Purposive Sampling</i>	Variabel Independen: Kompensasi Manajemen, Intensitas Modal Alat Analisis: Regresi Linear Berganda	<i>Corporate Social Responsibility dan financial distress</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .	Jurnal Ekonomi Trisakti. Volume 2, No 2, Oktober 2022. e-ISSN: 2339-0840
11	Rika Juli Arta dan Zulaikha. (2023). Pengaruh CSR, Likuiditas, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.	Variabel Independen: <i>Corporate Social Responsibility, Profitabilitas</i> Teknik <i>Sampling:</i> <i>Purposive Sampling</i>	Variabel Independen: Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Alat Analisis: Regresi Linear Berganda	<i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.	<i>Diponegoro Journal of Accounting.</i> Volume 12, No 3, Tahun 2020. ISSN (Online): 2337-3806
12	Ni Putu Sintia Sukma Dewi dan	Variabel Independen:	Variabel Independen:	<i>Corporate Social</i>	E-Jurnal Akuntansi.

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri (2021). <i>Corporate Social Responsibility dan Fee Cash Flow pada Tax Avoidance.</i>	<i>Corporate Social Responsibility.</i> Teknik <i>Sampling: Purposive Sampling</i>	<i>Fee Cash Flow</i> Alat Analisis: Regresi Linear Berganda	<i>Responsibility</i> tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance.</i>	Volume 31, No 5, Mei 2021. e-ISSN: 2302-8556
13	Ridho Hamdani dan Herlina Helmy. (2023). Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Moderasi.	Variabel Independen: <i>Corporate Social Responsibility, Financial Distress.</i> Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Teknik <i>Sampling: Purposive Sampling</i>	Variabel Moderasi: Kepemilikan Institusional Alat Analisis: Regresi Linear Berganda	<i>Corporate Social Responsibility</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik <i>tax avoidance.</i>	Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA). Volume 5, No 3, Agustus 2023. e-ISSN: 2656-3649 (Online)
14	Jihan Lestari dan Badingatus Solikhah. (2019). <i>The Effect of CSR, Tunneling Incentive, Fiscal Loss Compensation, Debt Policy, Profitability, Firm Size to Tax Avoidance.</i>	Variabel Independen: CSR, Profitabilitas Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Teknik <i>Sampling: Purposive Sampling</i>	Variabel Independen: <i>Tunneling Incentive, Fiscal Loss Compensation, Debt Policy, Firm Size.</i> Alat Analisis: Regresi Linear Berganda	<i>Profitability have positive and significant effect to tax avoidance. CSR does not affect tax avoidance.</i>	<i>Accounting Analysis Journal.</i> Volume 8, No 1. p-ISSN: 2252-6765 e-ISSN: 2502-6216
15	Ni Putu Swandewi dan Naniek Noviari. (2020). Pengaruh <i>Financial Distress</i> dan Konservatisme Akuntansi Pada <i>Tax Avoidance.</i>	Variabel Independen: <i>Financial Distress</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen: Konservatisme Akuntansi Alat Analisis: Regresi Linear Berganda	<i>Financial distress</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance.</i>	E-Jurnal Akuntansi. Volume 30, No. 7, Juli 2020. e-ISSN: 2302-8556

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Teknik <i>Sampling: Purposive Sampling</i>	Tempat Penelitian: Seluruh Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI		
16	Ida Ayu Made Widya Ningsih dan Naniek Noviani. (2021). <i>Financial Distress, Sales Growth, Profitabilitas dan Penghindaran Pajak.</i>	Variabel Independen: <i>Financial Distress, Profitabilitas</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Teknik <i>Sampling: Purposive Sampling</i>	Variabel Independen: <i>Sales Growth</i> Alat Analisis: Regresi Linear Berganda Lokasi Penelitian: Perusahaan Manufaktur	<i>Financial distress</i> dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.	E-Jurnal Akuntansi. Volume 32, No 1, Januari 2021. e-ISSN: 2302-8556
17	Dinda Yuliana, et. al. (2021). Pengaruh <i>Financial Distress</i> dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Variabel Independen: <i>Financial Distress</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen: <i>Corporate Governance</i> Alat Analisis: Regresi Linear Berganda Teknik <i>Sampling: Simple Random Sampling</i>	Secara parsial <i>financial distress</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .	Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan <i>Auditing</i> . Volume 2, No 2, Agustus 2021. ISSN: 2722-9823
18	Ferawati dan M. Rizqi Khairi Bimantoro. (2022). Pengaruh <i>Financial Distress</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Kasus Perusahaan Mining yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia).	Variabel Independen: <i>Financial Distress</i> Teknik <i>Sampling: Purposive Sampling</i>	Alat Analisis: Regresi Linear Berganda Tempat Penelitian: Perusahaan Mining.	<i>Financial distress</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .	JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multi-paradigma). Volume 9, No 2, Tahun 2022. ISSN: 2599-1469

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	Fitri Riski Riyadi dan Nurjanti Takarini. (2023). <i>Analysis of The Influence of Financial Distress, Leverage, Profitability, and Company Growth on Tax Avoidance on Wholesale Sub-Sector Companies Registered on BEI 2018-2020.</i>	Variabel Independen: <i>Financial Distress, Profitability</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Teknik <i>Sampling: Purposive Sampling</i>	Variabel Independen: <i>Leverage, Company Growth.</i> Alat Analisis: Regresi Linear Berganda	<i>Partially, financial distress and Profitability as proxied by NPM do not affect tax avoidance.</i>	Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi. Volume 7, NO 1, Januari 2023. ISSN Online: 2549-2284
20	Nadila Pratiwi Putri Hisa dan Aqamal Haq. (2023). <i>Pengaruh Financial Distress dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri.</i>	Variabel Independen: <i>Financial Distress</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Teknik <i>Sampling: Purposive Sampling</i>	Variabel Independen: <i>Corporate Governance</i> Lokasi Penelitian: Perusahaan Sektor Aneka Industri	<i>Financial distress tidak mempengaruhi tax avoidance.</i>	Jurnal Ekonomi Trisakti. Volume 3, No 1, April 2023. e-ISSN: 2339-0840
Ayu Novianti. (2023). Pengaruh Profitabilitas, <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), dan <i>Financial Distress</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Survei Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022).					

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Pohan (2013: 23), *tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak melanggar ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang ada pada peraturan perundang-undangan dan peraturan pajak itu sendiri, untuk

memperkecil jumlah pajak yang terutang. Praktik *tax avoidance* menjadi praktik yang dianggap legal karena tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, *tax avoidance* sering digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dimiliki perusahaan agar laba yang diperoleh perusahaan dapat maksimal.

Tax avoidance dapat diukur dengan menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate*). *Effective Tax Rate* (ETR) merupakan proksi yang membandingkan beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Selain itu, ETR digunakan untuk mengukur perencanaan pajak serta kemampuan perusahaan dalam melakukan pembayaran (Yunis & Hasnawati, 2023: 1460). Semakin tinggi nilai ETR, maka semakin rendah tingkat *tax avoidance*, begitu pun sebaliknya (Alsaadi, 2020).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori agensi dan teori legitimasi. Teori agensi pertama kali dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976). Teori agensi menjelaskan bahwa kontrak di mana antara satu atau lebih orang (*principal*) melibatkan pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan berbagai tugas atas nama mereka yang melibatkan pelimpahan wewenang beberapa otoritas pengambilan keputusan ke *agent* (Y. A. Putri & Yanti, 2022: 489). Ketika *agent* dan *principal* memiliki tujuan yang sama, maka *agent* akan mendukung dan melaksanakan semua perintah dari *principal*. Namun, jika *agent* mengabaikan perintah *principal* untuk kepentingannya sendiri, maka akan timbul konflik perbedaan kepentingan.

Hubungan teori agensi dengan penelitian ini untuk menjelaskan bahwa

adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah (*principal*) sebagai pemungut pajak dengan perusahaan (*agent*) sebagai wajib pajak. Hal ini dapat terjadi karena *principal* dan *agent* sama-sama berusaha untuk memaksimalkan kepentingan masing-masing. Dari sisi perusahaan, perusahaan sebagai wajib pajak menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin, karena pajak dianggap sebagai beban. Sedangkan dari sisi pemerintah, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat, sehingga pemerintah menginginkan perusahaan untuk membayar kewajiban pajaknya semaksimal mungkin. Perbedaan kepentingan ini mengakibatkan ketidakpatuhan wajib pajak sehingga wajib pajak berusaha meminimalkan kewajiban pajaknya dengan melakukan *tax avoidance* dan mengambil keuntungan dari celah peraturan perpajakan yang berlaku (Yustrianthe & Fatniasih, 2021: 366).

Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi teori legitimasi. Teori legitimasi yang diajukan oleh Dowling dan Preffer (1975) menjelaskan bahwa perusahaan akan beroperasi untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat atau stakeholder sesuai dengan peraturan, etika, dan sistem *value* pada publik (Arta & Zulaikha, 2023: 3). Perusahaan menyadari bahwa hubungan antara perusahaan dengan lingkungan sosial tempat perusahaan beroperasi sangat penting bagi keberlangsungan hidup perusahaan. Teori legitimasi fokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat, di mana perusahaan menjadikan hal ini sebagai saranan untuk membangun strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah masyarakat dan memastikan bahwa kegiatan perusahaan dapat diterima oleh pihak-pihak di luar perusahaan.

Hubungan teori legitimasi dengan *tax avoidance* yaitu agen akan berusaha untuk menjaga *image* perusahaan dengan cara menekan biaya-biaya yang ada dengan melakukan *tax avoidance*. Salah satunya adalah perusahaan menggunakan CSR sebagai bentuk pengalihan perhatian pemegang saham dari pengawasan manipulasi laba dan isu-isu lainnya. Selain itu, perusahaan melakukan aktivitas CSR sebagai bentuk dari upaya legitimasi dari masyarakat untuk dapat mempertahankan keberlangsungan perusahaan. Implementasi CSR ini membutuhkan pengungkapan atau pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang bersifat informatif dan komunikatif kepada para pemangku kepentingan.

Menurut Hery (2016: 192), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal. Profitabilitas merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola dana yang dimiliki oleh perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba adalah aspek yang menentukan besaran pajak, karena perusahaan yang memperoleh keuntungan yang lebih tinggi akan memiliki konsekuensi dalam membayar pajak yang lebih tinggi pula (Arta & Zulaikha, 2023: 4). Salah satu pengukuran yang digunakan dalam profitabilitas adalah dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA). Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin baik perusahaan dalam menghasilkan laba. Hal ini mendorong perusahaan cenderung melakukan praktik *tax avoidance* untuk meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Teori agensi digunakan dalam penelitian ini untuk memperkuat pernyataan bahwa profitabilitas yang tinggi dapat mempengaruhi pembayaran pajak yang harus dibayarkan perusahaan sehingga perusahaan mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agen sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan. Laba perusahaan yang semakin besar menjadi dasar dalam perhitungan beban pajak sehingga manajer cenderung melakukan praktik *tax avoidance* (Yulianty et al., 2021: 25). Apabila profitabilitas perusahaan tinggi, maka beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan pun juga tinggi. Hal ini mendorong manajemen untuk melakukan praktik *tax avoidance*, yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Agen juga akan berusaha untuk mengelola beban pajak perusahaan agar tidak mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan sebagai akibat dari meningkatnya beban pajak perusahaan.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, yaitu Maria Qibti Mahdiana & Muhamad Nuryatno Amin (2020), Dian Ary Rahmana (2022), Astrid Yulianty, Maradel Ermania Khrisnatika & Amrie Firmansyah (2021), Jeremi Martinus *et al.* (2021), dan Jihan Lestari & Badingatus Solikhah (2019), yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Effrida Nabillayanti Zarkasih & Maryati (2023), Desi Rahmawati & Dhiona Ayu Nani (2021), Ilham Hidayah Napitupulu *et al.* (2020), dan Chrisya Abigail Setiawan & Rina Aplilyanti (2023), yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut R. Pratama (2020: 94), *Corporate Social Responsibility (CSR)* berkaitan erat dengan “pembangunan berkelanjutan”, di mana perusahaan dalam menjalankan bisnisnya harus mendasarkan keputusannya bukan semata-mata berdasarkan dampak pada aspek ekonomi seperti tingkat perolehan laba atau deviden, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusan perusahaan, baik itu untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan melakukan CSR untuk membangun *image* yang positif bagi perusahaan dan mendapatkan perhatian serta pengakuan dari masyarakat. Dalam melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, perusahaan membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga biaya-biaya tersebut dimanfaatkan perusahaan sebagai salah satu celah untuk melakukan *tax avoidance*.

Perusahaan dalam melakukan penyusunan laporan tahunan harus memenuhi persyaratan hukum, etika, dan tanggung jawab sosial, yang membutuhkan biaya yang tinggi sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Rahardho *et. al.*, 2019: 62). Semakin besar biaya yang ditanggung oleh perusahaan untuk kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, maka perusahaan akan terdorong untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Dalam penelitian ini, CSR diukur dengan menggunakan indikator GRI G4, yang terdiri dari 91 item yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam hubungannya dengan teori legitimasi, agen akan berusaha untuk menjaga nama baik perusahaan dengan cara menekan biaya melalui praktik *tax avoidance*. Perusahaan menggunakan CSR sebagai bentuk pengalihan perhatian

pemegang saham dari pengawasan manipulasi laba dan isu-isu lainnya. Beberapa item CSR dapat dibebankan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan kena pajak yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebesar 5%, yang berarti CSR dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan dapat mengurangi beban pajaknya sebagai bentuk legitimasi dari masyarakat atas dilaksanakannya CSR (Holly *et. al.*, 2023: 144). Perusahaan menganggap bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini merupakan suatu cara untuk memperoleh *image* yang positif dari masyarakat untuk menutupi praktik *tax avoidance* yang telah dilakukan perusahaan. Perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance* dapat melakukan CSR untuk memberikan kesan kepatuhan perusahaan terhadap norma sosial, dan untuk menghindari dampak negatif dari praktik *tax avoidance*, sehingga dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk tetap *going concern* dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anthony Holly *et. al.* (2023), Yoana Aulia Putri & Harti Budi Yanti (2022), dan Rika Juli Arta & Zulaikha (2023), yang menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Sintia Sukma Dewi & I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri (2021), Ridho Hamdani & Herlina Helmy (2023), dan Jihan Lestari & Badingatus Solikhah (2019), yang menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Financial distress adalah suatu kondisi di mana perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan dalam memenuhi kewajibannya karena pendapatan


perusahaan tidak dapat menutupi total biaya dan mengalami kerugian, sehingga bagi investor hal ini merupakan gejala awal dari kegagalan debitur (Hery, 2017: 33). Ketika perusahaan berada dalam kondisi *financial distress*, maka perusahaan akan mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya kepada para kreditor. Perusahaan yang sedang berada dalam kondisi *financial distress* akan berusaha untuk memanfaatkan berbagai cara yang ada untuk keluar dari kondisi ini, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Semakin besar kondisi *financial distress* yang dialami oleh perusahaan, maka semakin besar juga kemungkinan perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* (Y. A. Putri & Yanti, 2022: 496). Perusahaan yang mengalami *financial distress* berpotensi melakukan manipulasi kebijakan akuntansi untuk menaikkan penghasilan operasional perusahaan untuk sementara waktu agar dapat melunasi kewajibannya. Dalam penelitian ini, *financial distress* diukur dengan menggunakan Altman Z-score. Metode ini dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan dalam dua tahun ke depan.

Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan akan melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan pengakuan dari para stakeholder dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Dalam hubungannya dengan teori legitimasi, berkurangnya beban pajak membuat perusahaan akan memiliki lebih banyak ketersediaan dana untuk membayar kewajibannya kepada kreditor dan investor, sehingga perusahaan akan dapat mempertahankan reputasinya meskipun perusahaan berada dalam kondisi *financial distress*. Untuk tetap bertahan, perusahaan yang berada dalam kondisi *financial distress* biasanya akan

mengambil kesempatan dan melakukan *tax avoidance* yang lebih agresif.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ni Putu Swandewi dan Naniek Noviari (2020), Ida Ayu Made Widya Ningsih & Naniek Noviari (2021), dan Dinda Yuliana *et. al.* (2021), yang menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferawati & M. Rizqi Khairi Bimantoro (2022), Fitri Riski Riyadi & Nurjanti Takarini (2023), dan Nadila Pratiwi Putri Hisa & Aqamal Haq (2023), yang menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan teori dan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah diuraikan di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

—→ = Parsial

- - - - -> = Simultan

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian ini telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2020: 99).

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

1. Terdapat pengaruh positif signifikan dari profitabilitas, *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan *financial distress* secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
2. Terdapat pengaruh dari profitabilitas, *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan *financial distress* secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.